

## **BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**SALINAN**

**TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI E**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KODE ETIK AUDITOR  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas serta optimalisasi peran dan fungsi Auditor dalam melaksanakan tugas, perlu berperilaku sesuai dengan norma, etika, tingkah laku dan berpenampilan sebagai Auditor yang santun dan wajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bogor beserta unsur perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor.
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bawasda adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor.
6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
7. Auditan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang terdiri dari SKPD dan Unit Kerja.
8. Kode Etik Auditor adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas yang dikenakan Auditor yang dapat membedakan identitas dengan pegawai lainnya.

10. Kelengkapan Pakaian Auditor adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu, lengkap dengan atributnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah yaitu membentuk jati diri Auditor yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan atau dalam berperilaku sehari - hari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor yaitu untuk dapat digunakan oleh Auditor sebagai acuan di dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari - hari sehingga dapat menumbuhkembangkan citra pengawasan.

## **BAB III**

### **OBJEK KODE ETIK**

#### **Pasal 3**

Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah ini berlaku untuk :

- a. Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan ini;
- b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Daerah yang dalam kedudukannya bukan seorang Auditor tetapi diberikan hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas audit.

#### **Pasal 4**

- (1) Auditor mempunyai tugas pokok menggerakkan dan atau membina serta melaksanakan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup kode etik berisi tuntutan dan kewajiban bagi Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah yang meliputi :

- a. Kode Etik Internal (antar Auditor);
- b. Kode Etik Eksternal (terhadap Auditan dan atau masyarakat);
- c. Kode Etik Auditor secara individual.

## **BAB V**

### **KODE ETIK**

#### **Bagian Pertama Internal**

#### **Pasal 6**

Setiap Auditor berkewajiban untuk mampu menjalin kerja sama antar sesama Auditor (team work) yang dilandasi keterbukaan, dan akal sehat dengan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

- a. saling percaya;
- b. dapat berkomunikasi;
- c. menghargai dan menghormati (pendapat);
- d. mengendalikan diri dan memiliki toleransi;
- e. saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif;
- f. saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan;
- g. saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif;
- h. saling berbagi informasi tentang obyektivitas kondisi Auditan;
- i. saling mengisi kelemahan dan kelebihan masing - masing secara arif.

**Bagian Kedua**  
**Eksternal**  
**Paragraf 1**  
**Auditor dengan Auditan**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap Auditor dituntut untuk mampu menjalin komunikasi interaktif dengan Auditan melalui perilaku :
  - a. santun;
  - b. simpatik;
  - c. menempatkan Auditan sebagai mitra kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan kedudukan, pangkat / golongan, umur dan fitrah manusia secara proporsional namun tidak menghambat kelancaran tugas;
  - d. mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Auditan namun tidak menjadikannya sebagai unsur penghambat penyelesaian tugas tepat waktu.
  
- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor berkewajiban :
  - a. menjaga independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolegal, organisasi atau hubungan lainnya;
  - b. menyampaikan secara santun setiap temuan dan atau permasalahan serta menempatkan proporsionalitas ketentuan perundangan sebagai acuan dasar secara obyektif dan rasional;
  - c. menghindari upaya meminta/mencari informasi diluar konteks pelaksanaan tugas;
  - d. tidak menjadikan Auditan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas;
  - e. tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sekalipun masih dalam satu institusi yang sama;
  - f. dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaannya;

- g. menghindari permintaan pelayanan / fasilitas baik untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi diluar konteks pelaksanaan pekerjaannya.

**Paragraf 2**  
**Hubungan dengan Masyarakat**

**Pasal 8**

- (1) Auditor senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaianya berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki.

**Bagian Ketiga**  
**Etika Auditor secara Individual**

**Pasal 9**

- (1) Setiap Auditor dituntut untuk selalu mentaati peraturan perundang - undangan dan melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab melalui perilaku :
  - a. mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak dalam segala aspek khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan perundang - undangan;
  - b. tidak pernah mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah/Surat Tugas;
  - c. menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma peraturan perundang - undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
- (2) Auditor berkewajiban memiliki :
  - a. komitmen, integritas dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;



- b. memegang teguh sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil termasuk kedalamnya memegang teguh rahasia;
- c. motivasi tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan;
- d. kesiapan mental profesional mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk kedalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan;
- e. kekayaan imajinasi yang kreatif dalam melaksanakan tugas;
- f. daya tahan yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam penugasan melalui kemampuan menemukan solusi pemecahan masalah.

## **Bagian Keempat Penampilan**

### **Pasal 10**

Selain keharusan untuk selalu tampil santun dan wajar, pada saat melaksanakan tugas Audit setiap Auditor diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan, yaitu :

- a. Pria
  - 1) ketika melaksanakan audit di tempat kerja auditan dan uji petik di lapangan, mengenakan pakaian kerja Auditor;
  - 2) memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikut kaus kaki dan ikat pinggang dengan bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- b. Wanita
  - 1) ketika melaksanakan audit di tempat kerja auditan dan uji petik di lapangan, mengenakan pakaian kerja Auditor;
  - 2) memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam, yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- c. Model dan warna pakaian kerja Auditor diatur oleh Kepala Bawasda.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 11**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik Auditor di lingkungan Bawasda merupakan tanggung jawab Kepala Bawasda.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Walikota, sedangkan dalam urusan rumah tangga Bawasda oleh Kepala Bawasda sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Mei 2007

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DODY ROSADI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni